



# LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH Seri C 1970 Nr 129

## DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

**PERATURAN DAERAH** Kabupaten Banjumas tentang kedudukan keuangan anggota Badan Pemerintah Harian Kabupaten Banjumas.

### KETENTUAN UMUM.

#### Pasal 1.

Dalam peraturan-daerah ini jang dimaksud denan :

- a. Badan Pemerintah Harian adalah : Badan Pemerintah Harian Kabupaten Banjumas;
- b. Daerah adalah : Daerah Kabupaten Banjumas;
- c. Kepala Daerah adalah : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banjumas;
- d. Uang kehormatan adalah tundjangan bulanan tetap berupa uang jang diberikan berhubung dengan djabatannja sebagai anggota Badan Pemerintah Harian;
- e. Uang representasi adalah tundjangan bulanan tetap berupa uang jang diberikan kepada anggauta Badan Pemerintah Harian berhubung karena kedudukannja.

#### Pasal 2.

Tanggal mulai memangku djabatannja sebagai anggota Badan Pemerintah Harian ialah tanggal pelantikannja dan tanggal berhenti memangku jabatan sebagai anggauta Badan Pemerintah Harian ialah tanggal ia diberhentikan dari djabatannja sebagai

anggota Badan Pemerintah Harian atau tanggal ia meninggal dunia.

### Pasal 3.

Apabila seorang Pegawai Negeri/Daerah atau anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia diangkat menjadi anggota Badan Pemerintah Harian, maka pegawai atau anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia itu dibebaskan dari tugasnya (dinonaktifkan/dikaryakan) selama menjalankan kewajibannya sebagai anggota Badan Pemerintah Harian dan kepadanya berlaku ketentuan-ketentuan yang tertantum dalam peraturan tentang „Kedudukan Pegawai Negeri selama menjalankan sesuatu kewajiban Negara diluar lingkungan jabatan yang dipangkunja” dengan diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini.

## UANG KEHORMATAN ANGGAUTA BADAN PEMERINTAH HARIAN

### Pasal 4.

(1) Kepada anggota Badan Pemerintah Harian diberikan uang kehormatan.

(2) Uang kehormatan dimaksud dalam ayat (1) diatas ditetapkan sebesar Rp. 7.500,- (tudjuh ribu lima ratus rupiah).

(3) Selain uang kehormatan yang ditetapkan pada ayat (2) pasal ini kepada anggota Badan Pemerintah Harian tidak diberikan lagi tundjangan-tundjangan lainnja.

### Pasal 5.

Pegawai Negeri/Daerah atau anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia yang diangkat menjadi anggota Badan Pemerintah Harian tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap, jaitu penghasilan sebagai pegawai Negeri/Daerah atau Anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia yang djuga menerima uang kehormatan sebagai Anggota Badan Pemerintah Harian

## Pasal 6.

Apabila uang kehormatan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian sebulannja kurang dari pada penghasilan bersih sebulan pada waktu jang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri/Daerah atau anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, maka ia menerima tambahan selisihnja.

### UANG REPRESENTASI ANGGAUTA BADAN PEMERINTAH HARIAN

## Pasal 7.

Disamping penghasilan dimaksud pasal 4 ayat (2) Peraturan ini tiap-tiap bulan diberikan uang representasi sebesar Rp. 750,- (tudjuh ratus limapuluh rupiah).

### UANG DJALAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG PERDJALANAN PINDAH

## Pasal 8.

Kepada anggota Badan Pemerintah Harian jang melakukan perdjalananan dinas diberikan uang perdjalananan, uang penginapan dan uang perdjalananan pindah sesuai dengan peraturan jang ditetapkan berlaku untuk Pegawai Negeri/Daerah golongan II.

### UANG PENGGANTIAN BIAJA BEROBAT

## Pasal 9.

(1) Kepada anggota Badan Pemerintah Harian serta keluarganya diberikan penggantian biaja pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter.

(2). Pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih landjut oleh Kepala Daerah, dengan memperhatikan Ke-

putusan Presiden No. 122 tahun 1968 tentang „Pembagian, Penggunaan tjara pemotongan dan Penjetoran atas potongan wadajib sebesar 10% dari gadji pokok Pegawai Negeri”,

### TUNDJANGAN KEMATIAN

#### Pasal 10.

Apabila anggauta Badan Pemerintah Harian meninggal dunia kepada ahli warisnja, diberikan tundjangan kematian sebesar 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih, dan bila jang bersangkutan meninggal dunia dalam dan atau karena melakukan pekerdjaan djabatannya, diberikan tundjangan kematian sebanjak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

### UANG TANDA PENGHARGAAN

#### Pasal 11.

(1). Kepada anggauta Badan Pemerintah Harian pada achir masa djabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari djabatannya atau meninggal dunia, diberikan uang tanda penghargaan sekaligus untuk tiap-tiap enam bulan memangku djabatannya sedjumlah satu kali uang kehormatan bersih jang mendjadi haknja pada saat ia berhenti atau meninggal dunia, dengan sebanjak-banjaknja enam kali uang kehormatan bersih.

(2). Masa memangku djabatan jang kurang dari enam bulan dibulatkan keatas mendjadi enam bulan penuh.

(3). Dalam hal anggauta Badan Pemerintah Harian meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ajat (1) pasal ini diberikan kepada ahli warisnja.

## KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13.

Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini mendjadi beban Pemerintah Daerah Kabupaten Banjumas.

### Pasal 14.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 April 1969.

Purwokerto, 1 Desember 1969.

An. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah  
Gotong Rojong Kabupaten Banjumas  
Ketua,

S O E W I G N J O.

Bupati Kepala Daerah  
Kabupaten Banjumas,

SOEKARNO AGOENG.

Diundangkan pada tanggal 9 Djuni 1970

Ub. Sekretaris Daerah ,

R. SOEPANGAT HP. B.A.

N.P.V. 207730

Peraturan-Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah dengan surat-keputusan tanggal 23 Maret 1970 No. Hukm G 5/7/10.

Sekretaris Daerah,

M.S. DJOENAI DI SH.